

LAPORAN DAN EVALUASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berkaitan dengan:

- a. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik ;
- b. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Adapun regulasi pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
4. Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 , Pemerintah Kota Malang mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 29 Juli 2019 No. 555/2671/35.73.311/2019 Hal : Penunjukan Kepala Dinas Kominfo sebagai PPID Utama. Selanjutnya telah dijawab dengan surat tanggal 21 September 2019 No. 065/3951/114.2/2019 bahwa PPID Utama adalah Kepala Dinas Kominfo.

Pada tahun 2018 Dinas Kominfo telah menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang dan dikirimkan ke Bagian Hukum Setda Kota Malang tanggal 13 Mei 2019 Nomor 180/369/35.73.311/2019 untuk mendapatkan pengesahan.

Mengingat Ranperwal dimaksud belum mendapatkan pengesahan maka pelaksanaan tugas PPID berdasarkan peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
- b. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kota Malang Nomor 188.451/53/35.73.411/2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- c. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang Nomor: 188.47/29/35.73.304/ 2012 Tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kominfo Kota Malang;

Peraturan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kota Malang.

Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2021 telah menyediakan meja layanan di lantai 4 Gedung A Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi.

Sarana dan Fasilitas Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik terdiri dari:

- a. 1 meja front desk panjang berbentuk huruf L dan kursi petugas serta kursi tamu;
- b. 2 unit PC untuk petugas front desk;
- c. 1 unit televisi 32” untuk akses masyarakat dalam melihat tampilan informasi;
- d. 1 unit Printer;
- e. 1 line Telepon/Fax;
- F. 1 unit AC;
- g. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;

Dokumentasi :



Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Dinas Kominfo Kota Malang

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA		INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
1.	SEKRETARIAT:		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Profil Dinas Kominfo b. Ringkasan Program / Kegiatan c. Ringkasan data Kepegawaian d. Ringkasan laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gangguan jaringan infrastruktur dan koneksi internet 2. Pemutakhiran Data Covid 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Daftar Informasi Publik Dinas Kominfo 2. Agenda kerja Pimpinan. 3. Surat menyurat Kepala Dinas Kominfo 4. Ringkasan Surat-surat perjanjian (MoU) dengan pihak ke-3 5. Daftar Inventaris Barang Dinas Kominfo 6. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kominfo 7. Data global masukan / laporan dari masyarakat 8. Peraturan / produk hukum yang berkaitan dengan Dinas Kominfo 9. Rekapitulasi Data Pengaduan
2.	BIDANG APLIKASI DAN TELEMATIKA		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Alamat Sub Domain / E-mail Dinas Kominfo Kota Malang b. Data area Hotspot c. Data dan Konfigurasi Jaringan Malang Online d. Daftar Infrastruktur telematika e. Data Operator SKPD f. Data koneksi Internet kelurahan 		
3.	BIDANG INFORMASI PUBLIK		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Ringkasan Penyebarluasan Informasi Publik b. Peliputan c. Dialog Interaktif d. Pertunjukan Rakyat e. Pembuatan sarana informasi berupa Baliho, Brosur, Video, Buku f. Data Pelayanan Pengaduan Publik. g. Dokumentasi Kontent 		
4.	BIDANG STATISTIK		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Data Radio Swasta b. Data Radio Komunitas KIM c. Ringkasan kegiatan Pembinaan Lembaga Penyiaran (LPP) d. Daftar Rekomendasi pendirian Lembaga Penyiaran 		

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA		INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA	INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
e.	Ringkasan Daftar dan kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		

- h. Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Malang

No.	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK)	JANGKA WAKTU	DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN YANG DIKECUALIKAN
1.	Data Pribadi Pegawai	Tidak terbatas	Mengungkap isi akta otentik yang pribadi (UU No. 14 Thn. 2008 Psl. 17 huruf g dan h
2.	Sistem keamanan Website / Aplikasi online (akun Administrasi)	Selama Beroperasi	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Psl. 17 huruf b.
3.	Data Administrasi Radio dan TV	Tidak terbatas	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Psl. 17 huruf b.
4.	Login Administrator website	Tidak terbatas	Keamanan System UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5.	Setting konfigurasi Network Pemkot Malang	Tidak terbatas	Keamanan System UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
6.	Segment Network Pemkot Malang.	Tidak terbatas	Keamanan System UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7.	Security Network Pemkot Malang.	Tidak terbatas	Keamanan System UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- i. Formulir layanan informasi publik terdiri dari:
- Formulir permintaan informasi publik;
 - Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - Tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - Formulir pemberitahuan tertulis;
 - Formulir pengajuan keberatan.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja adalah 5 jam dimulai hari Senin sampai dengan hari Jumat, sehingga seminggu ada 25 jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax, SMS Sambat ataupun media sosial.

Jam layanan :

Senin s.d. Kamis	:	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	:	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	:	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	:	11.00 – 13.00 WIB

3. Layanan Akses Internet untuk masyarakat umum

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan computer yang terkoneksi dengan internet di Ruang Media Center Kendedes di lantai IV Gedung A Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Pemerintah Kota Malang.

Jam pelayanan:

Senin s.d. Kamis	:	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	:	12.00 – 13.00 WIB
Jum'at	:	09.00 – 15.00 WIB
Istirahat, Sholat, Makan	:	11.00 – 13.00 WIB

4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui <http://ppid.malangkota.go.id> sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

- E-mail : ppid@malangkota.go.id
- Telepon/Fax : 0341 751550

Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website

- a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan melalui desk pada tahun 2021 sejumlah 12
- b. Jumlah permintaan informasi publik melalui Website sebanyak 1 permohonan;
- c. Jumlah pemberian informasi sebanyak 13 permintaan;

III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tahun 2021 tidak terdapat penyelesaian sengketa informasi.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Malang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

1. PPID Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ;
2. PPID Pembantu adalah seluruh Sekretaris Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang ;
3. Petugas meja layanan terdiri dari 2 (dua) orang secara bergiliran setiap harinya, sementara seluruh personil yang ada di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bertugas di *back office* ;
4. Seluruh komponen pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi dan dokumentasi pada PPID secara khusus belum ada. Namun guna peningkatan kapasitas PPID Pembantu serta monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik, maka diselenggarakan pembinaan PPID dilakukan 4 kali yang diikuti oleh admin PPID dan sekretaris Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu sebagai berikut :

Tanggal	Narasumber	Kegiatan	Peserta
30 September 2021	Kadis Kominfo Kabupaten Bojonegoro	Webinar Pembinaan PPID	PPID Pembantu Perangkat Daerah sejumlah 30 orang
21 Oktober 2021	Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Atasan PPID	Webinar Pembinaan PPID	PPID Pembantu Perangkat Daerah sejumlah 30 orang
14-15 Desember 2021	Sekretaris Dinas Kominfo Kota Malang	Pembinaan PPID Pelaksana lanjutan dengan Tema Informasi yang Dikecualikan dan Uji Konsekuensi untuk Admin PPID	Admin PPID Perangkat Daerah sejumlah 22 orang
23 Desember 2021	1. Sekretaris Daerah Kota Malang selaku Atasan PPID; 2. Kepala Diskominfo Kota Malang selaku PPID Utama.	Pembinaan PPID Pelaksana dengan Tema Informasi yang Dikecualikan dan Uji Konsekuensi untuk Sekretaris Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana	PPID Pembantu Perangkat Daerah sejumlah 30 orang

Dokumentasi Kegiatan :





VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik di badan publik Pemerintah Kota Malang, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah belum dapat menyerahkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan secara cepat dan tepat versi terbaru sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan informasi publik di badan publik Pemerintah Kota Malang;
2. Belum tersedianya bank data secara lengkap dan terklasifikasi, baik dalam bentuk hardcopy, maupun softcopy yang menghambat pelayanan permohonan informasi publik;
3. Terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, baik di tingkat PPID utama maupun PPID pembantu. Hal ini terutama karena tidak/belum tersedianya tenaga fungsional yang secara khusus bertugas dalam pengolahan informasi dan dokumentasi dengan latar belakang pendidikan yang memadai, seperti Hukum, Arsipais dan Kehumasan;
4. Perubahan aturan dari Permendagri No. 35 Tahun 2010 menjadi Permendagri No. 3 Tahun 2017 menimbulkan adanya perbedaan tafsir, khususnya dalam hal pemegang jabatan PPID Utama. Selain itu juga masih terjadi ketidaksinkronan dengan Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yang masih mengacu pada Permendagri No. 35 Tahun 2010.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Mohon perkenan Bantuan Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang mendorong Bagian Hukum guna penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik pengganti Peraturan Wali Kota Malang No. 50 Tahun 2010;

2. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
3. Mengukuhkan para pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh Perangkat Daerah dengan Keputusan Walikota;
4. Mengupayakan pemberian insentif berupa honorarium kepada pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh Perangkat Daerah; dan atau memasukkan kegiatan pelayanan Informasi Publik menjadi tugas tambahan dalam SKP ASN;
5. Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan para pelaksana layanan informasi dan dokumentasi di seluruh Perangkat Daerah dengan memberikan penghargaan kepada PPID Pembantu yang kinerjanya baik.

Demikian laporan tahunan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kota Malang.

Malang, 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
Selaku
PPID Utama

MUHAMMAD NUR WIDIANTO, S.Sos
Pembina Tingkat 1
NIP. 19700206 199602 1 001

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)



PPID PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2021

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (PPID)
2021

PPID PEMERINTAH KOTA MALANG

PERANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE) GEDUNG A LANTAI 4

Jl. Mayjend Sungkono Telp/Faks. (0341) 751550

Website: <http://malangkota.go.id> . Email : kominfo@malangkota.go.id

MALANG 65132